



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.03.01/23/2018  
NOMOR PIHAK KEDUA : 014/17/2018

Pada hari ini jum'at, tanggal lima, bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- H. Ampera Miko, DN, Com, M.M.** Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh, berkedudukan di Aceh, beralamat Jl. Soekarno - Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Propinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD. KGH** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Aceh, beralamat Jln. Tgk. Tanoh Abee, Darussalam, Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh dengan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimaksud dengan perserta didik adalah mahasiswa Jurusan Kebidanan yang terdiri dari mahasiswa Prodi DIII, Prodi DIV dan Prodi Pendidikan Profesi Bidan.

Pihak pertama : .....

Pihak Kedua : .....



## **Pasal 2 SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah:

1. Pemberdayaan sumber daya manusia;
2. Peningkatan pengetahuan dan teknologi sumber daya manusia;
3. Pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan laboratorium;
4. Pengabdian masyarakat.

## **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan dilakukan evaluasi pada setiap tahunnya;
2. Dalam hal diperlukan, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN**

1. PARA PIHAK sepakat berkoordinasi dengan dan/atau menunjuk satuan kerja terkait dalam institusi dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pengawasan dan pengendalian operasional dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan honor mengajar pada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

1. Honor Dosen terdiri dari:

Pembelajaran teori

- a. Lektor kepala : 1 sks x 1 jam x 14 minggu x Rp. 70.000,-
- b. Lektor : 1 sks x 1 jam x 14 minggu x Rp. 60.000,-
- c. Asisten ahli / S2 nonfungsional : 1 sks x 1 jam x 14 minggu x Rp. 50.000,-

Pembelajaran praktikum

- a. Lektor kepala : 1 sks x 1 jam x 14 minggu x Rp. 70.000,-
- b. Lektor : 1 sks x 1 jam x 14 minggu x Rp. 60.000,-
- c. Asisten ahli / S2 nonfungsional : 1 sks x 1 jam x 14 minggu x Rp. 50.000,-

Honor Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

- a. Pembuatan soal : 1 paket x Rp. 250.000,-
- b. Koreksi lembar jawaban : Rp. 5.000,- / mahasiswa

2. Honor kuliah Dosen tamu terdiri dari:

- a. Dokter Spesialis : Rp. 450.000,- / 1 kali pertemuan
- b. Dokter Umum : Rp. 400.000,- / 1 kali pertemuan

3. Pemeliharaan gedung dan fasilitas

Apabila Pihak I memanfaatkan fasilitas laboratorium dan perpustakaan Pihak II, maka Pihak I akan membayar kepada Pihak II, besarnya sesuai dengan tarif laboratorium dan perpustakaan pada Pihak II yaitu:

- a. Laboratorium : Rp. 860.000,- / 1 kali pertemuan
- b. Perpustakaan : Rp. 100.000,- / 8 jam

---

Pihak pertama : .....

Pihak Kedua : .....



**Pasal 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**



1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menjunjung tinggi tata tertib, norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
  - b. Menyiapkan mahasiswa yang akan mengikuti proses perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan
  - c. Menyiapkan mahasiswa dan dosen untuk memanfaatkan perpustakaan dan laboratorium yang tersedia pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
  - d. Menyiapkan mahasiswa dan dosen untuk memanfaatkan sumber data dan informasi.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Mendidik mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan;
  - b. Memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
  - c. Memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam memanfaatkan sumber data dan informasi.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

<p><b>PIHAK PERTAMA</b> Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh</p>  <p><b>H. AMPERA MIKO, DN.Com. MM.</b> Direktur</p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b> Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala,</p>  <p><b>Dr. dr. MAIMUN SYUKRI, Sp.PD. KGH.</b> Dekan</p>
--	--

*Note: A 6000 Rupiah revenue stamp (METERAI TEMPEL) is affixed to the signature of the first party.*